



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTONO, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rumah Hukum Tadulako beralamat di Jl. Kampali, Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94471, email: [yayasanrumahhukumtadulako@gmail.com](mailto:yayasanrumahhukumtadulako@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 17 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi kelas II tanggal 29 April 2025, sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 17 April 2025 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 13 Desember 2017;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Berumur 8 Tahun;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 8 Tahun. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan desember tahun 2020, yang menyebabkan antara lain:

- Tergugat sering berkata-kata kasar
- Tergugat tidak membuka masalah penghasilan kepada pengugat.
- Tidak menghargai orang tua pengugat.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal awal desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan turun dari rumah sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Parigi agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 13 Desember 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ATAU ;  
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) sidang melalui surat tercatat tanggal 22 April 2025 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 28 April 2025, relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 29 April 2025 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 6 Mei 2025 untuk bersidang pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**(2.3)** Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

**(2.4)** Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, selanjutnya pada posita nomor 1 (satu) diperbaiki karena kesalahan penulisan;

**(2.5)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu Kutipan Akta Perkawinan nomor Atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor Atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 08 Februari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

**(2.6)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 September 2017 di Jakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di parigi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awal pernikahan mereka baik-baik saja namun pada tahun 2020 sudah mulai cek-cok dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh sama perempuan lain, Tergugat pernah juga menginap di hotel bersama dengan selingkuhannya, dan pada tahun 2021 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta selingkuh lagi Bersama dengan mantannya di Jakarta, serta pernah membaca chat Tergugat kepada selingkuhannya terkait masalah untuk menggugurkan anak yang ada dalam kandungan selingkuhannya itu, dan pada tahun 2021 juga Tergugat sudah keluar dari rumah sampai dengan sekarang sudah tidak ditahu keberadaannya;
  - Bahwa Mereka sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pada tahun 2020 pernah dimediasi dan mereka bersama Kembali namun 2021 Tergugat selingkuh lagi dan dimediasi Kembali namun sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
  - Bahwa Anak mereka sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah bekerja di Gereja sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
  - Bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa lagi dipersatukan karena sifat Tergugat yang suka selingkuh dan sudah tidak pernah memberi nafkah lagi;
2. SAKSI KEDUA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 September 2017 di Jakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di parigi;
- Bahwa awal pernikahan mereka baik-baik saja namun pada tahun 2020 sudah mulai cek-cok dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh sama perempuan lain, Tergugat pernah juga menginap di hotel Bersama dengan selingkuhannya, dan pada tahun 2021 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta selingkuh lagi Bersama dengan mantannya di Jakarta, serta pernah membaca chat Tergugat kepada selingkuhannya terkait masalah untuk menggugurkan anak yang ada dalam kandungan selingkuhannya itu, dan pada tahun 2021 juga Tergugat sudah keluar dari rumah sampai dengan sekarang sudah tidak ditahu keberadaannya;
- Bahwa Mereka sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2020 pernah dimediasi dan mereka bersama Kembali namun 2021 Tergugat selingkuh lagi dan dimediasi Kembali namun sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa Anak mereka sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah bekerja di Gereja sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa lagi dipersatukan karena sifat Tergugat yang suka selingkuh dan sudah tidak pernah memberi nafkah lagi;

**(2.7)** Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) menunjukkan bahwa Tergugat berkediaman di Jl. , Kabupaten Parigi Moutong oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

(3.8) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**(3.10)** Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**(3.11)** Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan Saksi Penggugat dan Bukti P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen tanggal 30 September 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

**(3.12)** Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

**(3.13)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan dalil Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2020, yang menyebabkan antara lain Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat tidak membuka masalah penghasilan kepada penggugat, Tidak menghargai orang tua Pengugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat dan puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal awal desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan turun dari rumah sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.14) Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2020 sudah mulai cek-cok dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat pernah juga menginap di hotel bersama dengan selingkuhannya, dan pada tahun 2021 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta kembali selingkuh dengan mantannya di Jakarta, serta Saksi pernah membaca chat Tergugat kepada selingkuhannya terkait masalah untuk menggugurkan anak yang ada dalam kandungan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya itu, dan pada tahun 2021 juga Tergugat sudah keluar dari rumah sampai dengan sekarang sudah tidak ditahu keberadaannya;

**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi lalu tinggal bersama, namun di Tahun 2021 Tergugat selingkuh lagi kemudian dilakukan mediasi namun sudah tidak bisa dipersatukan kembali jadi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

**(3.18)** Menimbang bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 bahwa pembuktian adanya cecok yang terus menerus bukanlah ditekankan pada penyebab cecok, tetapi cukup melihat dari kenyataan bahwa benar terbukti adanya cecok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*);

**(3.19)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

**(3.20)** Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada harapan untuk menjadi harmonis lagi dengan demikian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian **petitum angka 2 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;**

**(3.21)** Menimbang bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**(3.22)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa "perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dari adanya laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

**(3.23)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa “Pencatatan perceraian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el”;

**(3.24)** Menimbang bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa persyaratan a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. Kartu Keluarga; dan d. KTP-el untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Dengan demikian **petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

**(3.25)** Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan, maka untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, Kemudian ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Apabila

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta". Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan perceraian ini terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

**(3.26)** Menimbang bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

**(3.27)** Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

**(3.28)** Menimbang bahwa dalam putusan ini semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

**(3.29)** Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

**(3.30)** Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 13 Desember 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H. dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

TTD

Riwandi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 42.000,00;
biaya Panggilan .....		
4.....B	:	Rp 20.000,00;
biaya PNBP Panggilan .....		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....		
Jumlah	:	Rp 187.000,00;

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)